



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/206 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH
DAN UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ujian Sekolah/Madrasah jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan ujian kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C Kabupaten Jayapura Tahun Pelajaran 2022/2023 yang diselenggarakan Satuan Pendidikan agar dapat berjalan lancar, aman dan tercapai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah dan Ujian Kesetaraan Tahun Pelajaran 2022/2023;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa Darurat Penyebaran Covid-19;
10. Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 004/H/UP/2023 tentang Pengelolaan Ijasah masih Tanggungjawab Dinas Pendidikan untuk mempermudah Pendataan, Koordinasi, dan Sosialisasi Penulisan Ijasah Jenjang SD/MI, SMP/MT, SMA/MTs, SMA/MA DAN SMK;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah dan Ujian Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Panitia Penyelenggara:

- a. memberikan petunjuk/arahan kepada sekolah/SKB/PKBM tentang penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Pendidikan Kesetaraan;
- b. pengawasan master soal Ujian Sekolah secara luring maupun daring;
- c. pengawasan/monitoring Ujian Sekolah dan Ujian Pendidikan Kesetaraan secara luring; dan
- d. mendistribusikan master soal ujian sekolah dan ujian pendidikan kesetaraan ke panitia tingkat rayon di seluruh Kabupaten Jayapura.

2. Panitia Rayon dan Sub Rayon:

- a. mendata dan menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara ujian untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Pendidikan Kesetaraan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) mendata sekolah/madrasah dan PKBM yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan sekolah penyelenggara ujian;
 - 2) menetapkan sekolah/madrasah dan PKBM penyelenggara ujian dan sekolah/madrasah yang menggabung; dan
 - 3) menyampaikan keputusan penyelenggara ujian sekolah ke sekolah/madrasah atau PKBM Penyelenggara.
- b. mendata dan menetapkan calon peserta ujian jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
- c. merencanakan penyelenggaraan ujian sekolah pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C di wilayah Kabupaten Jayapura;
- d. mensosialisasikan penyelenggaraan ujian Sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C di wilayah di Kabupaten Jayapura;

- e. mendistribusikan kisi-kisi ujian jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C di wilayah Kabupaten Jayapura;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C di wilayah Kabupaten Jayapura;
- g. menjaga kerahasiaan dan keamanan penyelenggaraan ujian sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
- h. mengumpulkan lembar jawaban ujian sekolah dan dikoreksi oleh panitia ujian sub rayon masing-masing; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan ujian sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan ujian Pendidikan Kesetaraan untuk program paket A, Paket B, dan Paket C di wilayah Kabupaten Jayapura ke penyelenggara tingkat Provinsi Papua.

KETIGA : Sekolah penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- 1. menyelenggarakan ujian tingkat sekolah;
- 2. menerima kisi-kisi dan melakukan sosialisasi pada guru, orangtua dan calon peserta ujian baik secara daring maupun luring;
- 3. mengambil bahan ujian di tempat penyimpanan akhir bahan ujian sekolah dengan menggunakan komputer;
- 4. menjaga kerahasiaan dan keamanan ujian;
- 5. Ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan ujian pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan kesetaraan atau PKBM dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya);
 - b. penugasan;
 - c. tes secara luring atau daring; dan/atau
 - d. bentuk kegiatan penilaian lain yang diterapkan oleh satuan pendidikan.
- 6. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
 - a. menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
 - b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
 - c. mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan.

7. menerbitkan, menandatangani dan mendistribusikan ijazah bagi peserta ujian yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;

8. membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan ujian kepada panitia ujian tingkat Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 9 Februari 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR188.4/206 TAHUN 2023
 TANGGAL 9 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN
 PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
I	PANITIA PENYELENGGARA		
1	TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pembina
2	HANNA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pembina
3	ELPHYNA E.D SITUMORANG, AP., S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Umum	Penanggung Jawab
4	Drs. EQBERTH CLEMENS KOPEUW, M.Pd	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
5	RONALD Z.A YAROSERAI, S.Pd, M.Ed	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
6	AMELIA IBO, S.IP., M.Pd	Kepala Bidang PAUD DIKMAS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Ketua
7	YOHANES B. SUADULA, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
8	SLAMET RIYADI, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Sekretaris
9	PLATO WATOPA, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Wakil Sekretaris
10	LAMECH TONGGROITU, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Bendahara
11	KLEMEN ENOK, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
12	MARTINUS DORI, SE	Kepala Seksi Dikmas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
13	PATMAWATI, S.Fil.I	Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
14	SUSAN OKTOVINA SALOMINA, SE., MM	Kepala Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
15	PENGENTRIAN DATA PESERTA UJIAN SEKOLAH JENJANG SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B, C		
1	PURWANTO, S.Pd., MM	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Bidang SMP
2	ERWIN KAMAJAYA YANUAR, S.Kom	Staf pada Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Bidang SD
3	FATIMA MADJID, SE	Staf pada Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	PKBM
4	ELIHU YOSUA YEDID YAH RUMAKIEK	Staf pada Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Bidang SMA/MA/SMK
III	PENGENTRIAN DATA PESERTA ASESMEN NASIONAL JENJANG SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B, C		
1	GREGORIUS LOBYA, S.Kom	Fasilitator Asesmen	Koordinator
2	A. WARI ENTHOUSIASMOS YAROSERAY, B.Ed., S.Pd	Fasilitator Asesmen	Anggota
3	SIMSON MALLO, S.Kom	Fasilitator Asesmen	Anggota
4	RUSLI NANGNGA, SE	Fasilitator Asesmen	Anggota
IV	TIM PENYUSUN SOAL UJIAN SEKOLAH		
A	PENYUSUNAN SOAL UJIAN SEKOLAH JENJANG SD/MI		
1	MISERI, S.Pd	Pengawas Sekolah Madya Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator
2	TERYANUS WANMA, S.Pd	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan SD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
3	KARMISI, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Matematika Pada SD Negeri Inpres Doyo Baru Sentani	Anggota
4	ETYN NURKAHATI, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pada SD YPKP 1 Sentani	Anggota
5	MUHAMMAD SUGIYARTO, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran IPS Pada SD Inpres Kuipons	Anggota
6	JANIBA TOMU, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran IPA Pada SD YPKP 2 Sentani	Anggota

1	2	3	4
7	MUSIYEM, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran PKN Pada SD YPPK Bonaventura Sentani	Anggota
8	JUNIAWATI ARBANINGSIH, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Penjaskes Pada SD Negeri Nimbokrang 1	Anggota
9	LASIBAN, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran SBK Pada SD YPKP 2 Sentani	Anggota
B	PENYUSUN SOAL UJIAN JENJANG SMP/MTs		
1	SUTRIMO, S.Pd	Pengawas Sekolah Madya Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator
2	KHOIRI, S.Pd., M.Pd	Pengawas Sekolah Madya Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
3	SAHAETA RUMADAY, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran IPS Pada SMP Negeri 2 Sentani	Anggota
4	TONI SAHERTIAN, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran IPA Pada SMP Negeri 4 Sentani	Anggota
5	Hj. SUTINI, S.Pd., M.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pada SMP Negeri 1 Sentani	Anggota
6	EDI KISWANTO, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Matematika Pada SMP Negeri 7 Sentani	Anggota
7	YUSPINA, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran PKN Pada SMP YPPK Bonaventura Sentani	Anggota
8	SUMARNO, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Penjaskes Pada SMP YPK Genyem	Anggota
9	HOTMAIDAH M. RAJAGUGUK, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Inggris Pada SMP YPPK Bonaventura	Anggota
B	PENYUSUN SOAL UJIAN JENJANG SMA/MA/SMK		
1	SUDIMAN, S.Pd., M.Pd	Pengawas Sekolah Madya Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator
2	Dra. SITI HALIMA KASTELA	Pengawas Sekolah Madya Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
3	TRI SUHARTI ARLOY, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran PKN Pada SMA Negeri 1 Sentani	Anggota
4	SUTRIATUN, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran PKN Pada SMA Negeri Kaureh	Anggota
5	ADITYA R. NOVANDI, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Sejarah Pada SMA AL Fatah Sentani	Anggota
6	HARJUNI SERANG, S.Pd., M.Si	Penyusun Soal Mata Pelajaran Sejarah Pada SMA Negeri 1 Sentani	Anggota
7	WARSINIATI, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pada SMA Asisi Sentani	Anggota
8	YULI WINARMI, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pada SMA Yapis Nimbokrang	Anggota
9	MARIA C.S WAMBRAUW, M.TESOL.Ed	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Inggris Pada SMK Negeri 5 Penerbangan Sentani	Anggota
10	LULUS SETIANI, S.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Bahasa Inggris Pada SMK Negeri 4 Yapsi	Anggota
11	HELEN DUMATUBUN, S.Pd., M.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Matematika Pada SMK Negeri 1 Sentani	Anggota
12	NAFTALI TAHIR, S.Pd., M.Pd	Penyusun Soal Mata Pelajaran Matematika Pada SMK PP Negeri Jayapura	Anggota
V	PELAPORAN		
1	AMELIA IBO, S.IP., M.Pd	Kepala Bidang PAUD DIKMAS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator
2	SLAMET RIYADI, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
3	LAMECH TONGGROITU, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003